

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang serba canggih ini, dimana pesatnya perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi sehingga mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Mudahnya mengakses sebuah informasi bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun menunjukkan bahwa canggihnya teknologi masa kini. Buruknya hal ini dapat memicu *cyber crime*.¹

Seringkali kemudahan teknologi ini disalahgunakan menjadi alat dalam sebuah tindak pidana. Alih alih memanfaatkannya, sebagian oknum menggunakannya sebagai alat untuk melangsungkan Tindak kejahatannya seperti melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menyebarkan sebuah tiruan *Website* yang persis seperti aslinya ke e-mail korban dengan tujuan mendapatkan data user, seperti *e-mail*, *password*, identitas korban, termasuk alamat korban atau dikenal sebagai tindak pidana *phising*.²

Tindak kriminal *phising* ini merupakan salah satu *cybercrime* yang sering terjadi. *Phising* ini dapat menyerang semua sektor perindustrian online seperti *ecommerce*, *social networking service* dan perbankan. Korban dirugikan dalam hal privasi, penyalahgunaan dari Tindakan *hacking*, bahkan dapat merugikan finansial.

Sutan Remy Syahdeni mengatakan bahwa *phising* adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang disebut dengan *identify theft*. Phising adalah pengiriman e-mail palsu pada seseorang atau suatu organisasi atau suatu perusahaan dengan dalih bahwa pengirim adalah suatu entitas yang resmi. Hal ini sengaja dilakukan agar korban memberikan identitas pribadinya.³

Tindak kejahatan *phising* ini juga sering diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank,

¹ Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), h., 52–76.

² Niniek, S. (2009). *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. h.,55

³ Putra Sakti (2016), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, skripsi “Sanksi Tindak Pidana Phising Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”

nomor rekening kartu kredit orang lain dengan cara tidak sah. Informasi yang didapatkan ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu korban untuk mentransfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.⁴

Upaya yang dilakukan oleh pelaku *phising* ini beragam, Berikut beberapa upaya yang sering digunakan oleh pelaku *phising*, diantaranya:

1. Email

Email adalah saluran atau media yang sering dipilih untuk mencari korban karena dianggap murah dan mudah digunakan. Pelaku dapat mengirimkan ribuan atau bahkan jutaan email setiap hari tanpa memerlukan biaya besar. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku *phising* menggunakan server-server bajakan untuk menjalankan aksinya.

2. *Web-based Delivery*

Pelaku *phising* juga menggunakan situs web sebagai sarana untuk menjalankan tindakan mereka. Umumnya, pelaku akan membuat situs web tiruan yang menyerupai situs web resmi yang terkenal, dengan tujuan menipu korban. Tindakan ini relatif mudah dilakukan oleh pelaku karena mereka hanya perlu membuat tampilan situs web serupa tanpa harus menyediakan fungsi atau fasilitas yang sama dengan situs asli perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh nama pengguna dan kata sandi dari korban.

3. *Instans Massaging* (SMS atau *Social Media*)

Media yang sering digunakan oleh masyarakat ini tentunya menjadi sasaran pelaku *phising* untuk mengirimkan alamat-alamat yang menjebak para korban. Pada media ini, pelaku biasanya mengirimkan link secara acak, namun ada pula yang melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum mengirim informasi link palsu ini.

Proses *phising* dimulai dengan pelaku *phising* yang menghubungi korban dan berpura-pura berasal dari entitas bisnis yang sah, seperti bank, operator telepon,

⁴ Vyctoria. (2013). *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta: CV Andi Offset. h., 70

atau penyedia layanan internet, melalui email, media sosial, panggilan telepon, atau pesan teks. Pesan *phising* dirancang sedemikian rupa agar menyerupai seperti asli. Pelaku menyalin format termasuk merek dan logo. Pelaku menggiring korban ke situs palsu yang terlihat seperti asli. Ketika korban rincian data secara online atau melalui telpon, disitulah pelaku akan menggunakan rincian data tersebut untuk melakukan penipuan seperti menggunakan kartu kredit dan mencuri uang korban.

Mengingat media komunikasi online semakin beragam, pelaku menggunakan ragam cara untuk mengelabui korban. Tindakan *phising* ini bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Seperti yang terjadi pada salah satu warga Malang yang kehilangan uang ratusan juta usai membuka aplikasi berformat PDF yang dikirim oleh pelaku melalui media *WhatsApp*. Korban yang bernama Irwan tersebut mengaku bahwa Ia kehilangan uang ratusan juta rupiah, pada awalnya Ia mendapat pesan dari orang yang tak dikenal, tanpa curiga Ia membuka file berformat file PDF dan membuat handphone miliknya *hang*. Ternyata aplikasi berformat file Pdf itulah yang diduga menjadi akses bagi pelaku untuk mendapatkan informasi dari HP korban, pelaku berupaya mengganti password *mobile banking* milik korban sehingga terjadi dua kali transaksi di rekening pelaku. Pada kasus ini korban mengalami kerugian senilai Rp549.000.000.⁵


Baru-baru ini serangan *phising* semakin melonjak, BSSN atau Badan siber dan sandi mengatakan terdapat 162.131 kasus email *phising* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah paling banyak berasal dari email pribadi, yaitu 59.210 kasus dan berasal dari email grup yakni sebanyak 52.744 kasus. Kemudian, terdapat 52.177 kasus *phising* yang berasal dari email lainnya. Adapun kasus email *phising* terjadi saat jam kerja atau pukul 09.00-17.00 yakni sebanyak 93.897 kasus. Sementara, kasus lainnya dilakukan di luar jam kerja pada pukul 17.00 hingga 09.00 yaitu sebanyak 70.234 kasus. Email *phising* yang terjadi pada 2022 juga kerap

⁵ detikcom. (2023). Duit Warga Malang Raib Rp 549 Juta Usai Klik Buka APK Berkedok PDF di WA. Diakses pada 26 November 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6823573/duit-warga-malang-raib-rp-549-juta-usai-klik-buka-apk-berkedok-pdf-di-wa>

melampirkan sebuah file. Format file yang paling mendominasi adalah format pdf, yakni lebih dari 100.000 kasus.⁶

Jika ditinjau lebih lanjut untuk periode kuartal I 2023, kasus serangan phishing paling banyak terjadi di bulan Februari dengan jumlah aduan sebanyak 15.050 kasus. Sementara, jumlah di bulan Januari hanya sekitar 7.665 kasus dan di bulan Maret sebanyak 3.960 kasus. IDADX menyebut, terdapat beberapa SLD (Second Level Domain) yang menjadi target serangan phishing terbanyak sepanjang Q1 2023, yakni id, biz.id, dan my.id. Sementara, total serangan phishing pada SLD id merupakan yang terbanyak, yaitu mencapai 26.485 laporan.

Berikut grafik laporan kasus phishing di Indonesia pada tahun 2023:



Gambar 1.1

Data Kasus *Phising* di Indonesia⁷

⁶ DataIndonesia.id. (2023). Ada 164.131 Kasus Email Phising di Indonesia pada 2022. Diakses pada 26 November 2023, dari <https://dataindonesia.id/internet/detail/ada-164131-kasus-email-phising-di-indonesia-pada-2022>

⁷ Bank Jombang. (n.d.). *Serangan Phising di Indonesia Terus Meningkat: Berikut Data Lengkapnya*. Retrieved from <https://bankjombang.co.id/serangan-phising-di-indonesia-terus-meningkat-berikut-data-lengkapnya/>

Banyaknya kasus phishing ini, hendaknya masyarakat lebih waspada lagi dalam menggunakan teknologi dan perlunya pengetahuan tentang *cybercrime* ini agar dapat menghindari dampak yang buruk dari tindak kriminal *Phising* tersebut.⁸

Salah satu aspek dari tindak pidana adalah adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*). Tindakan yang bertentangan dengan hukum terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yang kemudian dapat menghasilkan tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan tersebut.⁹ *Cybercrime* merupakan kejahatan yang tidak baru lagi, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya ini telah ada sejak tahun 1980 dengan fokus penyerangan di bidang perbankan, tetapi dengan berkembangnya teknologi tentu bentuk kejahatannya semakin beragam dan luas cakupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 35, di sana dikatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah datayang otentik. dikenakan ancaman pidana pasal 51 ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)”.¹⁰

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana *phising* sepanjang ini belum menemukan secara spesifik mengatur tentang *phising* ini, namun pelaku *phising* dapat dikategorikan dengan beberapa tindak pidana, seperti penipuan, manipulasi, penerobosan, dan memindahkan atau mentransfer.

⁸ Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 33.

⁹ Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), h. 2169–2175.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35.

Tindakan pelaku *Phising* dengan cara memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik korban, misalnya isi rekening seperti yang terjadi pada korban kasus *Phising* yang disebutkan diatas, pelaku *Phising* dapat dijerat dengan pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE, di sana dikatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000."

Di dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana (*Jarimah*) dihukum sebagaimana aturan yang ada. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa "tidak ada *Jarimah* (Tindak Pidana) dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nas* (aturan)" kaidah ini kita kenal sebagai asas legalitas dalam KUHP. Ditinjau dari segi *Nashnya* (*al-Qur'an* dan *Hadits*), Hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yakni:¹¹

1. Hukuman yang terdapat *Nashnya* diantaranya, yaitu *Hudud*, *Qisas* dan *Kafarat*. Misalnya hukuman untuk pelaku *Zina*, Pencuri, Perampok, Pembunuh, dan lain-lain.
2. Hukuman yang tidak ada *Nashnya* ini disebut dengan Hukuman *Ta'zir*. Seperti percobaan melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan lain-lain.

Tindak pidana *phising* tidak diatur secara khusus dalam Hukum pidana Islam, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan *phising*, tetapi hukum Islam mengkiaskan tindak pidana *phising* ini dengan penipuan, karena mempunyai unsur-unsur yang sama. Penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdaya orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut

¹¹ Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, h. 28.

menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.¹²

Dalam Tindakan *phising* ini pelaku mengambil hak orang lain dengan cara mengelabui korban, sehingga pelaku mendapatkan data pribadi korban seperti PIN, nomor rekening, dan sebagainya kemudian korban dikategorikan sebagai korban penipuan. Berbeda dengan pencurian, di mana dalam tindak pencurian pelaku mengambil harta orang lain secara diam-diam dan pada tempat penyimpanannya.

Orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, seperti dilakukan dengan cara menipu, adalah sebuah perbuatan dosa, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Memakan harta orang lain dengan cara yang Bathil itu dilarang oleh Allah SWT. Makna memakan dalam ayat ini adalah mempergunakan atau memanfaatkan. Kemudian makna batil berarti cara yang salah atau tidak diridhoi oleh Allah SWT. Dengan begitu jika dikaitkan dengan ayat tersebut di atas, perbuatan criminal phising ini dilarang dalam Islam.

Fenomena perubahan sosial yang kian hari kian berubah dalam konteks hukum Islam masih menjadi fokus perhatian yang menarik bagi umat Islam. Mengingat al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, hanya mengungkap prinsip-prinsip hukum secara global serta ayat yang sangat terbatas, sedangkan problematika Masyarakat yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, di mana semuanya perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam.

Sebagaimana disebutkan di atas, peneliti ingin mengkaji terhadap perspektif hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp*. Karena tindakan *phising* ini sangat merugikan, tidak hanya untuk

¹² Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, h. 77.

individu melainkan merugikan bagi Masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena sedikitnya pengetahuan mengenai pola kejahatan *phising* ini.

B. Rumusan Masalah

Phising adalah tindakan pengambilan informasi pribadi seseorang dengan cara menipu pengguna (korban), yang memungkinkan pelaku *phising* untuk memperoleh data sensitif pengguna tersebut seperti PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit, dan lainnya, karena pengguna menjadi sasaran penipuan. Sejauh ini tindak pidana *Phising* tidak dibahas secara khusus dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang, namun demikian pelaku *Phising* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan karena melihat unsur-unsurnya yang sama.

Ditinjau dari latar belakang di atas, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp*?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp* ditinjau dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp*.
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp* ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan serta memperkaya ilmu tentang tindak pidana *phising* sehingga dapat memahami bagaimana Sanksi Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp* perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap tindak pidana *phising* serta sanksi pada tindak pidana tersebut, penelitian ini pun dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau kalangan akademis tentang Tindak Pidana *phising* melalui media *WhatsApp* perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa berasal dari kata *jarama* dengan bentuk Masdar *jaramatan* yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah, Imam al-mawardi berpendapat bahwa *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴

Para ahli *Fiqh* sering menggunakan kata *Jinayah* untuk *jarimah*. *Jinayah* diartikan sebagai tindakan manusia yang mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan diri dan harta manusia sehingga perbuatan ini haram dilakukan dan berlaku sanksi bagi pelaku yang melakukannya.¹⁵ Para fuqaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai anggota badan atau jiwa seseorang. Sebagian ahli *fiqh* membatasi penggunaan kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dan *qishash*. Dengan mengesampingkan perbedaan penggunaan kata *jinayah* dan *jarimah*, dapat kita katakan *jinayah* dalam istilah *fuqaha* sama dengan kata *jarimah*.¹⁶ Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* ketika dapat merugikan

¹⁴ Muslich, A. W. (n.d.). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, h. 219.

¹⁵ Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 67.

¹⁶ Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, h. 2.

kehidupan Masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya yang harus dihormati dan dipelihara.

Jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dikatakan *syara'* ini dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan *nash* atau *Syara'*. Berbuat maupun tidak, baru dikatakan sebagai *jarimah* ketika diancam hukuman kepadanya. Terdapat beberapa unsur dalam menetapkan suatu *jarimah*. Secara umum unsur-unsur *jarimah* ini antara lain:

- a. Unsur formil (rukun *syar'i*) yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materil (rukun *maddi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan yang nyata atau pun sikap tidak terbuat.
- c. Unsur moril (rukun *adabi*) yaitu pelaku adalah seorang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, di antaranya:

1) *Jarimah Hudud*

Secara bahasa *hudud* berasal dari kata *had* yang berarti memisahkan suatu hal dengan hal lain agar tidak bercampur, atau tidak melampau batas wilayah yang lainnya. Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Sedangkan menurut istilah, Muhammad Al-Jurjaniy memberi definisi bahwa *hudud* merupakan hukuman yang kadarnya wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.¹⁷

Imam al-mawardi menjelaskan bahwa, hukuman *had* terbagi dua macam, pertama hukuman yang merupakan hak Allah SWT., kedua hukuman *had* yang berkaitan dengan hak manusia. *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* di antaranya yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sukr al-khamr* (minuman

¹⁷ Rokhmadi. (2005). *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)*. Semarang: IAIN Walisongo, h. 22.

keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah/murtad* (keluar dari Islam), dan *bughat* (pemberontakan).

2) *Jarimah Qishash-Diyat*

Secara bahasa *qishash* berasal dari bahasa Arab kata *Iqtashasha* yang berarti balasan yang setimpal atau pembalasan, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishash diyat* dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada hukuman pembalasan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang telah menyebabkan cedera fisik atau kematian pada korban. Prinsip *qishash* tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, hukuman ini dianggap sebagai bagian dari sistem hukum pidana Islam.

Hukuman *qishash diyat* ini sudah ditetapkan batas-batasnya, tanpa adanya batas terendah maupun tertinggi, tetapi mengikuti hak perseorangan. Dalam hal ini, si korban dapat memaafkan si pelaku, kemudian jika korban memaafkan pelaku maka hukumannya terhapus.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah qishash diyat* terdiri dari lima macam, yakni pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).

3) *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* berasal dari kata *a'zzara* yang artinya mencegah, menolak atau mendidik. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.¹⁹

Dalam hukum pidana Islam, termasuk dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, *jarimah ta'zir* mengacu pada hukuman yang diberikan oleh otoritas kehakiman kepada pelaku kejahatan yang tidak spesifik atau tidak tercantum

¹⁸ Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. h.,7

¹⁹ Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, h. 62.

secara rinci dalam *Syara'* (Al-Qur'an dan hadits). Hukuman ini ditetapkan oleh *qadi* (Hakim) berdasarkan kebijaksanaan dan penilaian mereka terhadap tingkat kesalahan pelaku dan kepentingan masyarakat.

Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas tertentu, dalam *syara'* hanya disebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang ringan sampai hukuman yang berat. Hukuman *ta'zir* tidak memiliki ketentuan yang khusus dan dapat bervariasi tergantung pada kebijaksanaan Hakim dan keadaan individu serta masyarakat. Hukuman *ta'zir* bisa berupa denda, hukuman penjara, cambuk, atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari hukuman *ta'zir* adalah untuk mendidik pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, dan memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Ibnu taimiyah mengemukakan jenis-jenis *jarimah ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *kifarat*, seperti memakan makanan yang haram, tidur seranjang tanpa persetujuan, mencium anak-anak dengan syahwat dan lain sebagainya, maka semua itu dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran dengan batas atau kadar hukuman ditetapkan oleh Hakim.²⁰

Berikut ini terdapat beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Teori pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²¹

Teori absolut merupakan salah satu teori pemidanaan yang disebut juga dengan teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan dari teori

²⁰ Taimiyah, I. (2005). *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam* (R. Munawwar, Trans.). Surabaya: Risalah Gusti, h. 157.

²¹ E. Utrecht (1998), *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta) h. 157.

absolut ini adalah untuk semata-mata memuaskan tuntutan keadilan.²² Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam Masyarakat. Sedangkan menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.²³

Adapun teori pemidanaan yang relevan dengan penelitian ini adalah teori pemidanaan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:²⁴

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

²² Rivanie, S. S., et al. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2). h.20

²³ Koeswadji.(1995).Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. h.10

²⁴ Koeswadji.(1995).Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. h.12

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Kajian hukum Islam kita mengenal istilah *Maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindarkan keburukan atau kita sebut dengan maslahat. Hal ini adalah suatu tujuan yang hendak diwujudkan dalam suatu penetapan hukum sebagaimana kita ketahui bahwasannya penetapan hukum dalam Islam ini harus bermuara pada Maslahat.

Menurut konteks pembedaan, teori *Maqashid al-Syari'ah* dapat memberikan pandangan tentang tujuan-tujuan dari hukuman dalam Islam serta bagaimana hukuman seharusnya diterapkan. Dalam menerapkan hukuman, prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan pertimbangan terhadap keadaan dan konteks individu. Hal ini dapat mencakup mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, penyesalan, atau kemampuan individu untuk berubah.

Salah satu *maqashid Syari'ah* atau tujuan *syari'at* ini adalah *Hifdzu al-Maal* yakni memelihara harta. Tujuan dari *hifdzu al-maal* ini berkaitan dengan perlindungan harta benda baik kekayaan individu maupun masyarakat secara umum. Konsep *hifdzul maal* menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan harta benda orang lain.²⁵

Konsep *hifdzul maal* dalam konteks pembedaan dapat digunakan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak merugikan hak milik, kekayaan individu dan masyarakat secara umum.

Tindak pidana atau *jarimah* merupakan sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melawan hukum dan mengakibatkan perbuatannya dipidana. Tindak pidana ini banyak sekali macamnya, seiring berkembangnya zaman, Tindakan kejahatan pun semakin beragam lagi bentuknya, seperti halnya jika pada zaman dahulu tindak pidana mencuri dilakukan seorang pelaku pencurian dengan membobol sebuah rumah. Seorang pencuri langsung terjun ke rumah korban. Atau

²⁵ Shidiq, G. (2019). Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam. Vol. XLIV Nomor 118. Semarang: Universitas Sultan Agung, h. 118.

dalam tindak pidana penipuan si pelaku menipu korban secara langsung dengan melakukan modus-modus dan tipu muslihatnya, dan Tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan secara langsung atau terang-terangan.

Di era kemajuan teknologi ini, Tindakan kejahatan pun dapat dilakukan dengan mudahnya. Selain terdapat sisi positif dari sebuah kemajuan teknologi ini, terdapat pula sisi negatif dimana teknologi ini disalahgunakan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab sering kita temui istilah *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Sebagaimana halnya tindak pidana *phising* yang sering terjadi pada akhir-akhir ini.²⁶

Sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat yang memanfaatkan sebuah teknologi ini memelihara kembali dalam menggunakan teknologi ini dan lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan tentunya kita harus mengetahui ilmu dalam menggunakan sebuah teknologi ini, sebagaimana telah dikatakan di atas bahwasannya keterbatasan pengetahuan ini menjadi salah satu sebab terjeratnya *Phising*. Sebuah teori menyatakan *Crime Is Product of society its Self* yang berarti kejahatan itu diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.²⁷

Kejahatan dalam ranah virtual muncul sebagai hasil dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Ragam bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi tersebut. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaannya.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, Peneliti mengkaji dan mencoba untuk mengembangkan tulisan ini dengan buku, jurnal, artikel dan skripsi penulis lain yang berkaitan dengan *Phising*. Di antaranya yaitu:

²⁶ Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), h. 52–70.

²⁷ Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama. h.30

²⁸ Wahyudi, D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), h. 98–113.

1. Jurnal yang ditulis oleh Faiz Emery dan Beni Harmoni, pada tahun 2023 yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan *Phising* Berbasis Web”

Penelitian tersebut menyatakan bahwa perlu adanya perubahan atas pengaturan hukum mengenai tindak pidana *phising* dalam Undang-Undang ITE dengan merancang konsep *phising* secara konkret serta merubah isi dan unsur pada Pasal 45 A ayat 1 agar diterapkan, sehingga korban mendapat perlindungan hukum yang adil.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana *phising*, namun peneliti tersebut fokus pada pengaturan atau Tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana *phising*.

2. Pada skripsi yang ditulis oleh Putra Sakti, pada tahun 2016 yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana *Phising* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”

Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaku tindak pidana *phising* sebagaimana dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijerat dengan pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35, karena dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan korban. Kemudian tindak pidana *phising* dalam fiqh jinayah dapat dikenakan dengan *jarimah Ta'zir*.

Fokus penelitian yang diteliti ini memiliki kesamaan yakni pembahasan mengenai tindak kejahatan *phising*, namun dalam hal ini peneliti hanya fokus membahas tentang Sanksi Tindak Pidana *Phising* menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilman Mursidi pada tahun 2017 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime Phising* (studi kasus Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)”.

Hasil penelitian tersebut adalah Hakim pengadilan negri Medan memutuskan menjatuhkan hukuman bagi pelaku *cyber crime* dalam putusan

Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang diawali dengan *phising*, bertujuan untuk menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun, dikurangi dengan selama terdakwa dalam tahanan sementara.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana *phising*, namun objek kajian peneliti tersebut berupa studi kasus suatu putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Kabib Nawawi pada tahun 2020 yang berjudul “*Cyber Crime* dalam bentuk *Phising* berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE adalah pelaku tindak pidana *phising* tidak bisa terjerat sanksi pidana karena di dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE tidak terdapat unsur kebohongan yang merugikan orang lain hal ini menyebabkan telah terjadinya kekosongan hukum tentang pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE. Kelemahan dalam penelitian tersebut adalah menyatakan bahwa tindak pidana *phising* tidak dapat dijerat dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 UU ITE.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana *phising*, namun peneliti tersebut fokus pada pengaturan UU ITE.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ande Aditya Iman Ferrary, Sri Hartini, dan Prihatini Purwaningsih pada tahun 2023 yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber Phising* yang digunakan untuk Mengambil Data Pribadi pada Situs Digital *Trading* dihubungkan dengan Undang-Undang N0. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik”

Hasil dari penelitian tersebut adalah dampak terhadap *trader* dengan adanya tindak pidana *cyber phishing* yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada situs digital *trading*. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Pidana *Cyber Phishing* yang Digunakan Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital *Trading*. Kebijakan dalam perundang-undangan mutlak diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan mayantara (*cybercrime*), tentunya jenis hukum perundang-undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahtan dunia maya. Pemerintah republic Indonesia sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana *phising*, namun peneliti tersebut fokus pada otindak pidana *phising* yang dilakukan pada situs digital *trading*.

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas adalah penelitian ini menjelaskan mengenai kejahatan *phising* dengan fokus pada Tindakan *phising* melalui media *WhatsApp* serta menjelaskan sanksi tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* perspektif hukum pidana Islam.